



BUPATI PEKALONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 421.102/001/DPMPTSPTK/III/2017**

TENTANG

**BARU PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) " MEKAR BUDAYA "
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

BUPATI PEKALONGAN,

- Membaca : Surat permohonan Baru penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " MEKAR BUDAYA " Nomor : 001/Stmb/XII/2016 tanggal : 10 Desember 2016 Kecamatan BOJONG, Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : a. bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), diperlukan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " MEKAR BUDAYA " Kecamatan BOJONG Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 25 Oktober 2007 dan berdasarkan verifikasi dan visitasi di lapangan, LKP tersebut layak untuk diberi Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan Baru penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MEKAR BUDAYA" Kecamatan BOJONG Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penidirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);

12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan
14. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 900/3658/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Persetujuan Baru Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MEKAR BUDAYA" Kecamatan BOJONG Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Baru Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP " MEKAR BUDAYA " |
| Jenis Pendidikan | : 1. Seni Tari |
| | 2. - |
| | 3. - |
| Rumpun Pendidikan | : Seni Tari |
| Tipe | : - |
| Alamat | : Desa Bojonglor RT. 009 RW. 003
Kec. Bojong Kab. Pekalongan |
| Desa / Kelurahan | : Bojonglor |
| Kecamatan | : BOJONG |
| Kabupaten | : Pekalongan |
| Pengelola | : CUCUK MARITA, S.Pd |
| Berdiri sejak | : 25 Oktober 2007 |
- KEDUA** : Pemberian Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (Empat) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan kursus Seni Tari, - dan - yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penidirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP“MEKAR BUDAYA” |
| Jenis Program | : Seni Tari |
| Tipe | : - |
| Alamat | : Desa Bojonglor RT. 09 RW. 03 |
| Desa/Kelurahan | : Bojonglor |
| Kecamatan | : Bojong |
| Kabupaten | : Pekalongan |
| Ketua | : CUCUK MARITA, S.Pd. |
| Berdiri sejak | : 25 Oktober 2007 |
- KEDUA** : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin Pendirian LKP berkewajiban untuk :

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Kajen
Pada Tanggal 17 Maret 2017.



BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"MEKAR BUDAYA"**

KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat: Desa Bojonglor, RT 09 / RW 03, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, 51156

KEPUTUSAN

**KETUA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "MEKAR BUDAYA"
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 001/MB/XII/2016**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"MEKAR BUDAYA"
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MEKAR BUDAYA
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

- Membaca** : Hasil Rapat Pengurus lembaga kursus dan pelatihan (LKP) "MEKAR BUDAYA" Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang** :
- bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), diperlukan izin pendirian lembaga;
 - bahwa izin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MEKAR BUDAYA" Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak 25 Oktober 2007;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MEKAR BUDAYA" Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojong

pada tanggal : 10 Desember 2016

Kepala LKP "MEKAR BUDAYA"
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (sebagai laporan).
2. Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MEKAR BUDAYA" Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.